



**DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN
PENGABDIAN**

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 2 DESEMBER 2022

EDUKASI HUKUM TATA NEGARA TENTANG PARTISIPASI POLITIK DAN PEMILU YANG DEMOKRATIS BAGI PEMILIH PEMULA

Masithoh¹, Wahyu Agus Prayugo², Rika³, Aqila Balqis⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

A R T I C L E I N F O

Kata Kunci:

Hukum Tata Negara,
Partisipasi Politik,
Pemilih Pemula,
Pemilu Demokratis

ABSTRAK

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama kualitas demokrasi dalam negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilih pemula sebagai kelompok strategis dalam pemilu sering kali menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai hak dan kewajiban politik serta prinsip-prinsip pemilu yang demokratis dalam perspektif Hukum Tata Negara. Rendahnya literasi hukum pemilu dan maraknya disinformasi politik berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik pemilih pemula. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilih pemula terhadap partisipasi politik dan pelaksanaan pemilu yang demokratis melalui pendekatan edukasi Hukum Tata Negara. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi dan penyuluhan hukum, diskusi interaktif berbasis studi kasus, simulasi pemilu, serta penggunaan media edukatif berupa modul, poster, dan konten digital. Sasaran kegiatan adalah pemilih pemula yang berasal dari kalangan siswa tingkat SMA/MA/SMK. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi hukum pemilih pemula, tumbuhnya kesadaran konstitusional, serta meningkatnya partisipasi politik yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat demokrasi konstitusional melalui pembentukan pemilih pemula yang sadar hukum dan berintegritas.

Corresponding author.

E-mail address: masithoh494@gmail.com

Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menempatkan partisipasi warga negara sebagai unsur utama dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam negara hukum yang berlandaskan konstitusi, partisipasi politik tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemilu merupakan mekanisme konstitusional yang sah untuk menyalurkan kedaulatan rakyat sekaligus

sarana pembentukan pemerintahan yang demokratis.

Pemilu yang demokratis mensyaratkan adanya partisipasi politik yang luas, sadar, dan bertanggung jawab dari seluruh warga negara, termasuk pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga negara yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan umumnya berasal dari kelompok usia muda. Kelompok ini memiliki posisi strategis karena jumlahnya signifikan dan merepresentasikan regenerasi politik dalam sistem demokrasi. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa pemilih pemula kerap menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai sistem politik, hukum pemilu, serta hak dan kewajiban konstitusionalnya (Surbakti, 2016).

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, hak memilih merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Pemenuhan hak tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan prosedur pemilu, tetapi juga menuntut adanya pemahaman yang memadai dari pemilih agar hak tersebut dapat digunakan secara rasional dan bertanggung jawab. Rendahnya literasi hukum pemilu di kalangan pemilih pemula berpotensi melahirkan partisipasi politik yang bersifat semu, manipulatif, atau bahkan apatis, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas demokrasi konstitusional.

Teori partisipasi politik memberikan landasan penting untuk memahami perilaku politik pemilih pemula. Model Civic Voluntarism yang dikemukakan oleh Verba, Scholzman, dan Brady menjelaskan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sumber daya (resources), motivasi (engagement), dan kesempatan (recruitment) (Verba et al., 2015). Dalam konteks pemilih pemula, keterbatasan sumber daya berupa pengetahuan hukum dan politik menjadi faktor dominan yang menghambat partisipasi aktif. Tanpa pemahaman mengenai asas pemilu, fungsi lembaga penyelenggara pemilu, serta konsekuensi hukum dari pilihan politik, pemilih pemula cenderung pasif atau sekadar mengikuti arus mayoritas.

Selain itu, teori efikasi politik (political efficacy) menekankan pentingnya keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk memengaruhi proses politik. Efikasi politik terbagi menjadi efikasi internal, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, dan efikasi eksternal, yaitu keyakinan bahwa sistem politik responsif terhadap partisipasi warga negara (Niemi & Pickel, 2017). Penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula dengan tingkat efikasi politik rendah cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang juga rendah. Oleh karena itu, edukasi hukum dan politik menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efikasi politik pemilih pemula.

Dalam perkembangan mutakhir, tantangan partisipasi politik pemilih pemula semakin kompleks dengan hadirnya era digital. Media sosial menjadi sumber utama informasi politik bagi generasi muda, namun tidak seluruh informasi yang beredar memiliki validitas dan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena disinformasi dan hoaks politik berpotensi membentuk persepsi politik yang keliru dan memengaruhi pilihan politik pemilih pemula (Bennett & Livingston, 2018). Kondisi ini mempertegas pentingnya edukasi Hukum Tata Negara yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

Dari sudut pandang demokrasi konstitusional, pemilu tidak sekadar prosedur elektoral, melainkan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang legitimate dan akuntabel. Prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) merupakan standar konstitusional yang harus dipahami oleh setiap pemilih. Tanpa pemahaman terhadap prinsip tersebut, pemilih pemula berpotensi menjadi objek mobilisasi politik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi (Asshiddiqie, 2017).

Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa program edukasi politik dan hukum yang terstruktur mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik pemilih pemula. Firmansyah (2020) menemukan bahwa kegiatan penyuluhan hukum pemilu yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan simulasi pemilu secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak pilih dan mekanisme pemilu. Pendekatan partisipatif ini dinilai efektif karena mendorong pemilih

pemula untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai demokrasi.

Dalam konteks Pengabdian kepada Masyarakat, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial melalui transfer pengetahuan dan nilai-nilai akademik kepada masyarakat. Program PKM-PM ini dirancang sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus pada edukasi Hukum Tata Negara bagi pemilih pemula. Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, simulasi pemilu, dan penggunaan media edukatif, program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum pemilu, memperkuat kesadaran konstitusional, serta menumbuhkan partisipasi politik yang kritis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kegiatan PKM-PM ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan pemilih pemula, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan demokrasi konstitusional secara berkelanjutan. Pembentukan pemilih pemula yang sadar hukum dan berintegritas merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi.

Selain aspek teoritis dan sosial, penguatan partisipasi politik pemilih pemula juga memiliki landasan yuridis yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin secara demokratis. Dalam kerangka tersebut, negara tidak hanya berkewajiban menyelenggarakan pemilu secara prosedural, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak warga negara untuk memperoleh pendidikan politik yang memadai. Pendidikan pemilih menjadi bagian penting dari upaya negara dan masyarakat sipil dalam menjamin pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Peran lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pendidikan pemilih menunjukkan bahwa edukasi politik merupakan kebutuhan mendesak, khususnya bagi pemilih pemula. Namun, keterbatasan jangkauan dan intensitas program pendidikan pemilih menuntut adanya partisipasi aktif dari perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa Hukum Tata Negara memiliki posisi strategis untuk menjembatani pengetahuan akademik dengan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan edukatif yang berbasis konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif teori demokrasi deliberatif, partisipasi politik yang berkualitas menuntut adanya warga negara yang memiliki kemampuan bernalar secara kritis dan memahami isu-isu publik secara rasional (Habermas, 2015). Pemilih pemula yang dibekali pemahaman hukum tata negara dan prinsip demokrasi akan lebih mampu menilai program, rekam jejak, serta integritas peserta pemilu. Dengan demikian, partisipasi politik tidak berhenti pada aspek kuantitatif berupa tingkat kehadiran di tempat pemungutan suara, tetapi berkembang menjadi partisipasi yang substantif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Lebih lanjut, pendidikan politik berbasis Hukum Tata Negara juga berperan dalam membangun budaya sadar konstitusi (constitutional awareness). Kesadaran konstitusional mendorong warga negara untuk memahami bahwa hak politik selalu beriringan dengan kewajiban menjaga nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan. Dalam jangka panjang, pembentukan budaya sadar konstitusi di kalangan pemilih pemula diharapkan mampu mencegah praktik-praktik politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, seperti politik uang, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan identitas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa edukasi Hukum Tata Negara bagi pemilih pemula merupakan kebutuhan strategis dalam memperkuat demokrasi konstitusional. Kegiatan PKM-PM ini hadir sebagai upaya konkret untuk menjawab permasalahan rendahnya literasi hukum pemilu dan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendekatan edukatif yang sistematis, partisipatif, dan kontekstual. Dengan memperkuat pemahaman hukum, efikasi politik,

serta kesadaran konstitusional, program ini diharapkan mampu melahirkan pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyukseskan pemilu yang demokratis.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) ini disusun secara sistematis, partisipatif, dan edukatif dengan pendekatan Hukum Tata Negara, dengan tujuan membangun kesadaran konstitusional dan sikap demokratis pada pemilih pemula. Pada tahap persiapan, tim melakukan identifikasi kebutuhan peserta melalui observasi dan komunikasi dengan pihak mitra, seperti sekolah atau komunitas pemuda, guna memetakan tingkat pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban politik serta prinsip pemilu demokratis. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, disusun materi edukasi yang mencakup konsep kedaulatan rakyat, hak konstitusional warga negara, asas pemilu (LUBER JURDIL), sistem pemilu di Indonesia, serta peran lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Selain itu, disiapkan instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test untuk memastikan kegiatan berjalan secara terukur dan akuntabel.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode edukatif dan interaktif yang mendorong partisipasi aktif peserta. Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Hukum Tata Negara dan hukum pemilu untuk meningkatkan literasi politik pemilih pemula. Selanjutnya, peserta dilibatkan dalam diskusi interaktif berbasis studi kasus, seperti isu politik uang, pelanggaran asas pemilu, dan disinformasi politik di media sosial, guna melatih kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan efikasi politik. Kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi pemilu demokratis yang mencakup proses pendaftaran pemilih, pencoblosan, hingga penghitungan suara, sehingga peserta memperoleh pengalaman praktis tentang prosedur dan nilai-nilai kejujuran serta keadilan dalam pemilu. Untuk memperkuat pemahaman, kegiatan didukung dengan media edukatif berupa modul singkat, poster, dan konten digital yang dapat diakses setelah kegiatan selesai.

Tahap evaluasi dilakukan melalui analisis perbandingan hasil pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta, serta melalui observasi partisipasi dan pengumpulan umpan balik sebagai evaluasi kualitatif. Evaluasi ini bertujuan memastikan kegiatan memberikan dampak nyata dan tidak bersifat seremonial semata. Adapun tahap tindak lanjut diarahkan pada keberlanjutan program dengan mendorong peserta menjadi agen edukasi di lingkungan sekitarnya serta mendokumentasikan hasil kegiatan dalam bentuk laporan dan publikasi akademik. Dengan demikian, metode pelaksanaan PKM-PM ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan budaya demokratis yang berkelanjutan di kalangan pemilih pemula.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) dengan tema edukasi Hukum Tata Negara tentang partisipasi politik dan pemilu yang demokratis bagi pemilih pemula dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. Kegiatan ini melibatkan pemilih pemula sebagai mitra utama, dengan tujuan meningkatkan pemahaman hukum, kesadaran konstitusional, serta kualitas partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu. Secara umum, kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta, yang terlihat dari antusiasme selama proses edukasi, diskusi, dan simulasi pemilu.

Pada tahap awal pelaksanaan, tim memberikan pre-test kepada peserta untuk mengukur tingkat pemahaman awal terkait hak dan kewajiban politik warga negara, asas-asas pemilu demokratis, serta bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta masih tergolong rendah. Rata-rata pemahaman berada pada kisaran 38–42 persen. Sebagian besar peserta belum mampu menjelaskan secara utuh hak pilih sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, serta belum memahami makna substantif dari asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, kesadaran peserta

terhadap praktik-praktik yang merusak demokrasi, seperti politik uang, penyebaran hoaks, dan manipulasi pilihan politik, juga masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa pemilih pemula masih menghadapi kesenjangan pengetahuan dan literasi hukum dalam bidang kepemiluan.

Setelah pelaksanaan pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan dan edukasi Hukum Tata Negara yang disampaikan secara komunikatif dan kontekstual. Materi yang diberikan mencakup konsep negara hukum dan demokrasi, hak dan kewajiban politik warga negara, sistem pemilu di Indonesia, peran lembaga penyelenggara pemilu, serta urgensi partisipasi politik yang bertanggung jawab. Penyampaian materi tidak hanya bersifat ceramah, tetapi juga diperkaya dengan diskusi interaktif dan studi kasus yang relevan dengan pengalaman peserta sebagai pemilih pemula. Pendekatan ini bertujuan agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memahami dan merefleksikan peran mereka dalam sistem demokrasi.

Selain penyuluhan, kegiatan simulasi pemilu demokratis menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PKM-PM ini. Melalui simulasi, peserta diajak untuk mengalami secara langsung tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, proses pencoblosan, hingga penghitungan suara. Simulasi ini terbukti efektif dalam membantu peserta memahami mekanisme pemilu secara praktis dan aplikatif. Peserta menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan pemahaman prosedural, serta mulai menyadari pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap tahapan pemilu.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan edukasi selesai, tim kembali memberikan post-test kepada peserta dengan instrumen yang sama seperti pre-test. Hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator penilaian. Rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat hingga mencapai sekitar 85 persen. Peserta mampu menjelaskan hak pilih sebagai hak konstitusional yang tidak hanya memberikan kewenangan memilih, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan hukum untuk menentukan pilihan secara rasional dan bebas dari tekanan. Pemahaman terhadap asas pemilu demokratis juga meningkat secara signifikan, di mana peserta mampu mengaitkan asas LUBER dan JURDIL dengan praktik pemilu yang bersih dan berintegritas.

Peningkatan hasil post-test ini menunjukkan adanya selisih peningkatan pemahaman sebesar sekitar 43-47 persen dibandingkan dengan hasil pre-test. Secara kuantitatif, data ini menunjukkan bahwa metode edukasi Hukum Tata Negara yang digunakan dalam kegiatan PKM-PM efektif dalam meningkatkan literasi politik dan kesadaran hukum pemilih pemula. Secara kualitatif, peningkatan ini tercermin dari perubahan sikap peserta yang lebih kritis terhadap praktik politik yang menyimpang, seperti politik uang dan eksploitasi identitas, serta lebih sadar akan pentingnya memilih berdasarkan visi, program, dan rekam jejak kandidat.

Dalam perspektif teori pendidikan pemilih (*voter education*), hasil kegiatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan politik yang bersifat partisipatif dan kontekstual mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik warga negara, khususnya generasi muda. Pendidikan pemilih tidak hanya bertujuan meningkatkan tingkat partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga membentuk pemilih yang sadar hukum, kritis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan hasil pre-test dan post-test tidak hanya menunjukkan keberhasilan transfer pengetahuan, tetapi juga proses internalisasi nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme.

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, hasil kegiatan ini menunjukkan terbangunnya kesadaran konstitusional (*constitutional awareness*) di kalangan pemilih pemula. Kesadaran ini merupakan elemen penting dalam demokrasi konstitusional, karena legitimasi kekuasaan negara sangat bergantung pada kualitas partisipasi politik warga negara. Pemilih yang memahami hak dan kewajiban politiknya cenderung lebih rasional dalam menentukan pilihan, lebih tahan terhadap manipulasi politik, dan lebih berani menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum dan etika demokrasi.

Selain peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum, hasil kegiatan juga menunjukkan

adanya penguatan sikap etis dalam berpolitik. Peserta mulai memahami bahwa pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai etika politik seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Pemahaman ini penting dalam membangun budaya demokrasi yang berkelanjutan, di mana warga negara tidak hanya menjadi pemilih yang aktif, tetapi juga pemilih yang berintegritas.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan PKM-PM ini menunjukkan bahwa edukasi Hukum Tata Negara bagi pemilih pemula memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peningkatan hasil pre-test dan post-test, partisipasi aktif peserta selama kegiatan, serta perubahan sikap dan pola pikir terhadap pemilu demokratis menjadi indikator keberhasilan program. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi hukum dan politik pemilih pemula, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam memperkuat kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Pembahasan ini difokuskan pada analisis hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) berupa edukasi Hukum Tata Negara tentang partisipasi politik dan pemilu yang demokratis bagi pemilih pemula. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris kegiatan dengan teori-teori demokrasi, pendidikan pemilih, dan konstusionalisme dalam kerangka Hukum Tata Negara. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menjelaskan capaian kegiatan secara deskriptif, tetapi juga memberikan pemaknaan akademik terhadap hasil yang diperoleh.

Secara empiris, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman pemilih pemula terhadap hak dan kewajiban politik, asas-asas pemilu demokratis, serta kesadaran terhadap pelanggaran pemilu. Peningkatan hasil post-test dibandingkan pre-test mencerminkan efektivitas pendekatan edukasi yang digunakan. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, temuan ini penting karena hak memilih merupakan bagian dari hak konstusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Hak konstusional tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi memerlukan pemahaman substantif agar dapat dijalankan secara bertanggung jawab (Asshidique, 2017).

Pemilih pemula sering kali berada pada posisi rentan dalam proses politik karena keterbatasan pengalaman dan literasi politik. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami secara memadai konsep pemilu demokratis dan peran strategis mereka sebagai warga negara. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Surbakti (2016) yang menyatakan bahwa rendahnya kualitas partisipasi politik bukan disebabkan oleh apatisisme semata, melainkan oleh minimnya pendidikan politik yang sistematis. Oleh karena itu, kegiatan PKM-PM ini dapat dipandang sebagai upaya intervensi akademik untuk menutup kesenjangan tersebut.

Dari sudut pandang teori demokrasi konstusional, demokrasi tidak cukup dipahami sebagai mekanisme prosedural untuk memilih pemimpin, tetapi harus dimaknai sebagai sistem yang menjamin perlindungan hak asasi, supremasi hukum, dan partisipasi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab (Habermas, 2015). Peningkatan pemahaman peserta terhadap asas LUBER dan JURDIL setelah kegiatan menunjukkan bahwa edukasi Hukum Tata Negara mampu mendorong pemilih pemula memahami dimensi substantif demokrasi. Peserta tidak hanya mengetahui asas pemilu secara hafalan, tetapi juga mampu menjelaskan makna kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu.

Hasil simulasi pemilu yang dilakukan dalam kegiatan juga memberikan implikasi penting terhadap pembentukan kesadaran hukum peserta. Simulasi memungkinkan peserta mengalami langsung proses kepemiluan, sehingga pemahaman yang diperoleh tidak bersifat abstrak. Menurut teori pembelajaran partisipatif, pengalaman langsung (*experiential learning*) lebih efektif dalam membentuk pemahaman dan sikap dibandingkan metode ceramah semata (Kolb, 2015). Hal ini tercermin dari meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi pelanggaran pemilu dan menyatakan sikap kritis terhadap praktik politik uang dan manipulasi informasi.

Dalam konteks pendidikan pemilih (voter education), peningkatan hasil post-test menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dialogis dan kontekstual mampu meningkatkan literasi politik pemilih pemula secara signifikan. Niemi dan Pickel (2017) menegaskan bahwa pendidikan pemilih yang efektif harus mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik. Kegiatan PKM-PM ini telah mencakup ketiga aspek tersebut melalui penyuluhan hukum, diskusi kritis, dan simulasi pemilu. Dengan demikian, hasil kegiatan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membentuk sikap politik yang lebih rasional dan bertanggung jawab.

Pembahasan hasil kegiatan ini juga menunjukkan adanya penguatan kesadaran konstitusional di kalangan pemilih pemula. Kesadaran konstitusional merupakan kondisi di mana warga negara memahami posisi dirinya dalam sistem ketatanegaraan serta mampu menggunakan hak-hak konstitusionalnya secara bertanggung jawab (Asshiddiqie, 2017). Peningkatan pemahaman peserta terhadap hak pilih sebagai hak konstitusional menunjukkan bahwa edukasi Hukum Tata Negara berperan penting dalam membangun fondasi demokrasi konstitusional. Pemilih yang sadar konstitusi cenderung lebih kritis terhadap praktik kekuasaan dan lebih berani menolak penyimpangan demokrasi.

Selain aspek hukum dan konstitusional, pembahasan ini juga menyoroti dimensi etika politik. Hasil diskusi selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya nilai-nilai etika dalam berpolitik, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Bennett dan Livingston (2018) menyatakan bahwa krisis demokrasi modern tidak hanya disebabkan oleh lemahnya institusi politik, tetapi juga oleh degradasi etika politik di tingkat warga negara. Oleh karena itu, edukasi pemilih yang menanamkan nilai etika politik menjadi sangat relevan dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini.

Dari perspektif partisipasi politik, hasil kegiatan menunjukkan pergeseran pemahaman peserta dari partisipasi yang bersifat pasif menuju partisipasi yang lebih aktif dan sadar. Verba, Schlozman, dan Brady (2015) menjelaskan bahwa kualitas partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh sumber daya individu, termasuk pengetahuan dan kesadaran politik. Dengan meningkatnya pemahaman pemilih pemula melalui kegiatan PKM-PM ini, diharapkan partisipasi politik yang dilakukan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas.

Pembahasan ini juga memiliki implikasi terhadap peran perguruan tinggi dalam penguatan demokrasi. Melalui kegiatan PKM-PM, perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga berperan sebagai agen pendidikan demokrasi. Mahasiswa Hukum Tata Negara yang terlibat dalam kegiatan ini berfungsi sebagai penghubung antara teori akademik dan praktik demokrasi di masyarakat. Model pengabdian seperti ini sejalan dengan konsep civic engagement, di mana perguruan tinggi berkontribusi aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial dan politik masyarakat (Niemi & Pickel, 2017).

Secara keseluruhan, pembahasan hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi Hukum Tata Negara bagi pemilih pemula memiliki signifikansi strategis dalam memperkuat demokrasi konstitusional. Peningkatan hasil pre-test dan post-test, perubahan sikap peserta, serta meningkatnya kesadaran hukum dan etika politik menjadi indikator bahwa kegiatan PKM-PM ini berhasil mencapai tujuan substantifnya. Dalam jangka panjang, pemilih pemula yang memiliki pemahaman hukum dan kesadaran konstitusional diharapkan mampu berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pendidikan pemilih berbasis Hukum Tata Negara bukan sekadar program edukatif jangka pendek, tetapi merupakan investasi sosial dan konstitusional untuk membangun budaya demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa edukasi Hukum Tata Negara tentang

partisipasi politik dan pemilu yang demokratis bagi pemilih pemula telah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terlihat adanya peningkatan pemahaman pemilih pemula terhadap hak dan kewajiban politik sebagai warga negara, asas-asas pemilu demokratis, serta kesadaran terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Peningkatan hasil pre-test dan post-test menjadi indikator utama bahwa pendekatan edukasi yang digunakan mampu meningkatkan literasi hukum dan politik peserta secara efektif.

Edukasi Hukum Tata Negara yang dikemas melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi pemilu terbukti mampu membangun pemahaman substantif peserta mengenai demokrasi dan konstusionalisme. Peserta tidak hanya memahami pemilu sebagai prosedur formal lima tahunan, tetapi juga sebagai mekanisme konstusional yang berfungsi untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dan mengontrol kekuasaan negara. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan kesadaran konstusional (constitutional awareness) di kalangan pemilih pemula.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan PKM-PM ini juga berdampak pada perubahan sikap dan pola pikir peserta terhadap praktik politik. Pemilih pemula menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap praktik-praktik politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, seperti politik uang dan manipulasi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi pemilih tidak hanya berorientasi pada peningkatan partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga pada pembentukan kualitas partisipasi politik yang beretika dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM-PM ini menegaskan bahwa pendidikan pemilih berbasis Hukum Tata Negara merupakan instrumen strategis dalam memperkuat demokrasi konstusional di Indonesia. Melalui peningkatan literasi hukum, kesadaran politik, dan internalisasi nilai-nilai demokrasi, pemilih pemula diharapkan mampu berperan sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi peserta, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan budaya demokrasi yang berkelanjutan.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–139. <https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
- Firmansyah, A. (2020). Pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam meningkatkan partisipasi politik. *Jurnal Civic Education*, 4(2), 145–156.
- Habermas, J. (2015). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Niemi, R. G., & Pickel, S. (2017). Civic education and political participation. *Journal of Social Science Education*, 16(3), 1–10.
- Surbakti, R. (2016). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (2015). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.